

BAB IV

PENUTUP

Pada bab terakhir ini adalah kesimpulan dan saran dari penulisan studi kasus hukum yang diteliti terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dari terdakwa untuk kasus Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL yang di adili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian Pasal 28 *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL, berdasarkan terdakwa Ahmad Dhani berdasarkan atas 3 cuitan yang dilontarkan di media sosial Twitter pribadinya yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Saat itu kasus Ahok sedang panas-panasnya. Pada tanggal 7 Februari 2017 AD membuat postingan yang menyatakan yang menistakan agama adalah Ahok, sedangkan yang diadili KH Ma'aruf Amin Cuitan tersebut mengarah langsung pada persoalan internal seseorang. Kemudian jika ditelaah lebih dalam, cuitan tersebut mengarah pada psikologis seseorang dalam membacanya. Di mana perbandingan atas kasus besar, perusak

akidah agama, dan hukum yang carut marut diletakkan sekaligus dalam satu statement. Seseorang dapat memaknai ganda cuitan tersebut hingga mengambil keputusan untuk membenci hukum. Tentu hukum yang berusaha ditegakkan di Indonesia. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahmad Dhani itu dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Jika pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Meskipun tindak pidana ujaran kebencian sudah tercantum dalam hukum yang telah disahkan, hal ini tidak akan diterapkan secara baik dan efektif dalam penegakkan hukum apabila tidak ada kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, harus ada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penegak hukum dalam memahami dan menterjemahkan aturan hukum dalam menegakkan masalah teknologi informasi khususnya mengenai investigasi terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik